



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 58/Kpts-Pilbup/KPU-Kab-025.433340/2015**

TENTANG

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 670);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 719);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720).
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 01/Skep-Pilbup/KPU-SP/IV/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng Tahun 2015;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor: 15/SKep-Pilbup/KPU-SP/IV/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2015;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor: NOMOR 28 /Skep-Pilbup/KPU-SP/V/ 2015 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2015:
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor: 36 /Kpts-Pilbup/KPU-Kab-025.433340/2015 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2015;

Memerhatikan

1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 349/KPU/VII/2015 tentang Pengadaan Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye, Iklan Kampanye dan Debat Publik dalam dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
2. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 593/IX/2014 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2015;
3. Peraturan Bupati Kabupaten Soppeng Nomor 496/VI/2015 tentang Perubahan Lampiran II dan III Peraturan Bupati Soppeng Nomor 593/IX/2014 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2015;
4. Perjanjian Hibah Nomor 08/NPHD/V/2015, Nomor : 63/Pilbup/KPU-SP/V/2015 antara Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Pemberian Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Soppeng kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten

Soppeng dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2015;

5. Hasil Rapat Koordinasi tentang pembatasan Dana Kampanye antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng dengan Partai Politik, Gabungan Partai Politik atau petugas yang ditunjuk calon, Tanggal 8 Agustus 2015, 18 Agustus dan 23 Agustus 2015;
6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tanggal 24 Agustus 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2015;

KESATU : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2015 sebesar Rp. **7,701,093,400** (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Satu Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah) untuk jenis Metode Kampanye :
a. Rapat Umum
b. Pertemuan Terbatas
c. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog
d. Pembuatan Bahan Kampanye
e. Jasa Managemen/Konsultan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 24 Agustus 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

ttd

AMRAYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG NOMOR : 58/Kpts-Pilbup/
KPU-KAB-025.433340/2015 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SOPPENG TAHUN 2015

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2015

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp.)
		UNIT	SATUAN		
1	Rapat Umum	1	kali	520.895.900	520.895.900
2	Pertemuan Terbatas	33	kali	23.775.000	784.575.000
3	Pertemuan Tatap Muka	33	kali	26.382.500	870.622.500
4	Pembuatan Bahan Kampanye	1	paket	4.625.000.000	4.625.000.000
5	Jasa Managemen/Konsultan	2	Org/Per	450.000.000	900.000.000

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

ttd

AMRAYADI, SH